

PERATURAN DESA SARIMULYA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

KERJASAMA DESA



PEMERINTAH DESA SARIMULYA

KECAMATAN MANTEWE

KABUPATEN TANAH BUMBU



KEPALA DESA SARIMULYA
KABUPATEN TANAH BUMBU
PERATURAN DESA SARIMULYA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SARIMULYA,

- Menimbang : a. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa dapat mengadakan kerjasama dengan desa lain dan atau kerjasama dengan pihak ketiga;;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan kerjasama, desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. hasil keputusan Musyawarah Desa Sarimulya tanggal 14 bulan Januari Tahun 2022 tentang persetujuan untuk melakukan Kerjasama Desa, membentuk Badan Kerjsama Desa dan bergabung dalam Badan Kerjasama Antar Desa;
- d. bahwa dalam tata cara pelaksanaan kerjama desa dan atas pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk peraturan desa kerja sama desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321));
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan,

dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 42);
35. Peraturan Desa Sarimulya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sarimulya Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIMULYA

DAN

KEPALA DESA SARIMULYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KERJASAMA DESA

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sarimulya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu.
2. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sarimulya Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
9. Perwakilan Desa adalah institusi adalah lembaga di tingkat desa yang dibentuk melalui Musyawarah Desa untuk mewakili desa dalam melaksanakan kerjasama desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
10. Badan Kerjasama Desa (BKD) adalah sebutan nama generik dari Perwakilan Desa.
11. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah lembaga yang didirikan untuk menjadi wadah kerjasama antar desa di tingkat kecamatan yang terdiri dari anggota-anggota Perwakilan Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
22. Menteri adalah menteri yang menangani Desa

BAB II JENIS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Jenis Kerjasama Desa meliputi:

- a. Kerja sama antar desa; dan
- b. Kerja sama desa dengan pihak ketiga

Pasal 3

Kerjasama Antar Desa sebagaimana dalam pasal 2 poin (a) antara lain:

- a. Kerjasama Antar Desa di wilayah Kecamatan.
- b. Kerjasama Antar Desa diluar Kecamatan.
- c. Kerjasama Antar Desa dengan desa diluar Kabupaten

Pasal 4

Kerjasama Desa sebagaimana dalam pasal 2 poin (b) antara lain :

- a. Kerjasama desa dengan pihak swasta
- b. Kerjasama desa dengan lembaga swadaya masyarakat
- c. Kerjasama desa dengan perseorangan

Pasal 5

Desa dapat melakukan kerjasama antar desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan,
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

(1) Ruang lingkup kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c, meliputi : bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan antara lain:

- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk meningkatkan nilai ekonomi yang berdaya saing;
- b. peningkatan kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. kerjasama pelestarian sistem, kelembagaan dan hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan atau program pemberdayaan masyarakat lainnya;
- d. bidang lain yang dikembangkan dan disepakati untuk dikerjasamakan.

(1) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, b, c dan d dilakukan dalam bidang:

- a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
- b. peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. sosial budaya;
- e. ketentraman dan ketertiban;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. tenaga kerja;
- h. pekerjaan umum;
- i. batas desa;
- j. kerjasama pengelolaan hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan maupun program-program pemberdayaan masyarakat lainnya untuk dikelola secara teknis oleh Unit Kerja Badan Kerjasama Antar Desa;
- k. kerjasama pengelolaan dana bergulir yang dikelola oleh Unit Kerja Badan Kerjasama Antar Desa;
- l. kerjasama pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Antar Desa; dan kerjasama bidang lainnya yang menjadi kewenangan desa.

Pasal 7

Kerjasama desa dengan desa lain diluar Kabupaten dalam Provinsi, maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.

Pasal 8

- (1) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat berupa kerjasama antara desa dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan kapasitas kelembagaan dan keahlian atau kompetensi personal masing-masing pihak.
- (2) Pihak ketiga baik yang berbentuk badan hukum maupun perseorangan yang mengadakan kerjasama dengan Desa/Badan Kerjasama Desa harus:
 - a. Memiliki status hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - b. Memiliki NPWP;
 - c. Lembaga swasta asing harus mendapat izin/rekomendasi dari pejabat berwenang dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Memiliki bonafiditas dan kredibilitas.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dapat menjamin:
 - a. Peningkatan kesejahteraan atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan pengamanan aset Desa/Badan Kerjasama Desa;
 - c. Prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak;
 - d. Peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.

BAB III

TATA CARA KERJASAMA DESA

Pasal 9

- (1) Rencana Kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa;
- (2) Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain:
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang Kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Penyelesaian perselisihan;
 - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

Pasal 10

- (1) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 dibahas bersama dengan desa-desa dan/atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama desa.
- (2) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang Kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Penyelesaian perselisihan;
 - h. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IV KERJASAMA DESA

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepala desa atas persetujuan musyawarah desa membentuk Perwakilan Desa yang bisa dengan istilah generik disebut Badan Kerjasama Desa atau sebutan nama lainnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari unsur:

1. Pemerintah Desa
2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa
4. Lembaga lainnya yang ada di desa; dan
5. Kader Desa atau Wakil Masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Pasal 13

- (1) Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Kerjasama;

- (3) Kerjasama Desa dalam bentuk pelimpahan tugas pelaksanaan program pemerintah/SKPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Kepala SKPD.

Pasal 14

- (1) Penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
- a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang Kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - h. Penyelesaian perselisihan;
 - i. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

BAB V

PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DESA

Bagian kesatu

Pasal 15

Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah Antar Desa.

Pasal 16

Kerjasama Antar Desa dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa dan disyahkan melalui Musyawarah Antar Desa.

Bagian kedua

Pasal 17

Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 antara lain mengatur :

- a. tatacara dan ketentuan pelaksanaan Kerjasama Antar Desa
- b. pembentukan lembaga Badan Kerjasama Antar Desa sebagai pelaksana kegiatan Kerjasama Antar Desa

- c. kepengurusan Badan Kerjasama Antar Desa
- d. Unit-Unit Kerja Badan Kerjasama Antar Desa
- e. Mekanisme Kerja Tugas dan Fungsi Pengurus BKAD
- f. Mekanisme kelembagaan
- g. Mekanisme kewenangan dan pengambilan keputusan.

BAB VI BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 18

- (1) Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama desa.
 - b. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kinerja seluruh unit kerja yang dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Desa.
 - c. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
 - d. Memberikan masukan dan saran kepada masing-masing Kepala Desa mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan;
 - e. Melaksanakan sistem pembangunan partisipatif;
 - f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Forum Musyawarah Antar Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kerjasama Desa yang dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa diatur dalam Anggaran Dasar yang disahkan oleh musyawarah antar desa.
- (3) Anggaran Dasar Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Nama, Tempat Kedudukan, Wilayah Kerja dan Jangka Waktu;
 - b. Azas dan Prinsip;
 - c. Visi, Misi dan Tujuan;
 - d. Pendirian dan Keanggotaan;
 - e. Kegiatan Usaha;
 - f. Aset dan Sumber Pendanaan;
 - g. Kelembagaan, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Masa Bhakti;
 - h. Bentuk Kelembagaan Operasional;
 - i. Hubungan Antar Kelembagaan;
 - j. Jaringan Kerjasama;
 - k. Perselisihan;
 - l. Pembubaran;
 - m. Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan BKAD;
 - n. Aturan Tambahan;
 - o. Penutup.

Pasal 19

- (1) BKAD dapat memfasilitasi kerjasama desa baik antar desa maupun antara desa dengan pihak ketiga.
- (2) BKAD dapat menerima kuasa untuk pengadaan barang/jasa yang dikerjakan secara swakelola hibah dengan sumber dana APBD;

Pasal 20

- (1) Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari unsur:
 - a. Anggota dan
 - b. Pengurus harian
- (2) Anggota Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) adalah seluruh Perwakilan Desa dari masing-masing desa yang bekerja sama.
- (3) Pengurus harian BKAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf (b) terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara yang dipilih oleh musyawarah antar desa dan berasal dari anggota Badan Kerjasama Antar Desa yang dinyatakan memenuhi persyaratan .
- (4) Dalam hal kepala desa menjadi pengurus Badan Kerjasama Antar Desa masa jabatannya dalam kepengurusan BKAD tidak terpengaruh oleh masa jabatannya sebagai kepala desa.

Pasal 21

- (1) Badan Kerjasama Antar Desa bertanggungjawab kepada Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Antar Desa terdiri dari seluruh Perwakilan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Hasil pertanggungjawaban pengurus Badan Kerjasama Antar Desa dilaporkan oleh Perwakilan Desa kepada masyarakat melalui BPD dalam forum Musyawarah Desa.

BAB VII MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 22

Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Kerjasama Desa bertujuan antara lain :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. meningkatkan pelaksanaan pembangunan;
- c. meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban desa;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- f. meningkatkan pendapatan asli desa;
- g. meningkatkan kerja sama didalam penanggulangan kemiskinan;
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pola pemberdayaan yang didukung oleh kelembagaan yang transparan dan akuntabel;
- i. meningkatkan potensi sumber daya lokal dalam pembangunan melalui penerapan pola pembangunan partisipatif dan berkelanjutan;
- j. meningkatkan koordinasi pelaksanaan kerjasama antar desa yang harmonis dan dinamis;
- k. meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam pengelolaan keuangan mikro dalam rangka pelayanan penyediaan modal guna mendorong peningkatan usaha masyarakat miskin;
- l. meningkatkan dan melindungi dan mengembangkan asset produktif masyarakat;
- m. meningkatkan dan menumbuh-kembangkan nilai-nilai luhur budaya lokal guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang madani.

(2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan BPD;
- (2) Segala kegiatan dan biaya kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimasukkan dalam APBDesa.

Pasal 25

Pembiayaan dalam rangka kerjasama desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama secara proporsional.

BAB IX TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 26

- (1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kerjasama desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama desa secara partisipatif.
- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama desa kepada masyarakat melalui BPD dalam forum Musyawarah Desa.

Pasal 27

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjakamkan.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerjasama desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan kerjasama desa kepada masyarakat.

Pasal 28

Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat desa;
- e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 29

Pihak Ketiga yang melakukan kerjasama desa mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjakamkan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB X PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

Pasal 30

Perubahan dan pembatalan Kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerjasama Desa.

Pasal 31

Perubahan Kerjasama desa dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi situasi *force majeure*;
- b. atas permintaan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak;
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa;
- d. kerjasama desa telah habis masa berlakunya.

Pasal 32

Pembatalan Kerjasama desa dapat dilakukan apabila:

- a. salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. kerjasama desa bertentangan dengan ketentuan di atasnya;
- c. merugikan kepentingan masyarakat.

BAB XI TENGGANG WAKTU

Pasal 33

Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan Kerjasama.

Pasal 34

- (1) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 antara lain harus memperhatikan:
 - a. Ketentuan yang berlaku;
 - b. Ruang lingkup;
 - c. Bidang kerjasama;
 - d. Pembiayaan;
 - e. Ketentuan lain mengenai Kerjasama Desa.
- (2) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas Kerjasama Desa.

BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN .

Pasal 35

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terjadi perselisihan, maka pada tahap awal diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh BKAD dari kedua atau lebih belah pihak yang melakukan kerjasama.
- (2) Apabila melalui musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak bisa diselesaikan, maka perselisihan dimaksud diajukan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan penyelesaian.

Pasal 36

- (1) Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Pengurus BKAD dan Camat setempat.
- (2) Perselisihan kerjasama antar Desa pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten, difasilitasi dan diselesaikan oleh Asosiasi BKAD dan Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Apabila Pihak Ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan.
- (5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) bersifat final.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan kerjasama desa dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerjasama desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.

- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memfasilitasi kerjasama desa;
 - b. melakukan pengawasan kerjasama desa; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sarimulya.

Ditetapkan di Sarimulya
pada tanggal 18 Januari 2022

KEPALA DESA SARIMULYA,

MUKHLISIN

Diundangkan di Sarimulya
pada tanggal 19 Januari 2022

SEKRETARIS DESA,

JAINURI, SE.

LEMBARAN DESA SARIMULYA TAHUN 2022 NOMOR 2